



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Sri Wahyuningsih, bertempat tinggal di Munggang Bawah RT.006/RW.011, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 25 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 25 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Januari 2024, di bawah Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1953 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama CHOIRON dengan seorang perempuan yang bernama SAUDAH yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah dengan Nomor:094/52/21/87 tertanggal 19 Desember 1953;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 30 September 1972;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1989 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 140/MJT/DISP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon tertulis CHAERON (al) dan data nama ibu Pemohon tertulis SAODAH;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor:3307111601080757 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 November 2012, data nama ayah Pemohon tertulis M CHOERON dan data nama ibu Pemohon tertulis SAODAH;
5. Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Pendaftaran 152110002477 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2015 menerangkan data nama ayah Pemohon tertulis CHOERON;
6. Bahwa dalam Setoran BPIH dengan Nomor:1100/35552 dan nomor rekening 011201004358513 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 27 Januari 2015, data nama ayah Pemohon tertulis CHOERON
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon Nomor:3307-LT-03112023-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 November 2023, data nama ibu Pemohon tertulis SAUDAH;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor:470/03/II/SPBN/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candirejo tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa nama Chairon, Chaeron (Al), dan M Choeron adalah satu orang yang sama dan nama yang CHOERON yang akan digunakan untuk segala pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor:470/04/II/SPBN/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candirejo tertanggal 24 Januari 2024, menerangkan bahwa nama SAUDAH dan SAODAH adalah satu orang yang sama dan nama SAUDAH yang akan digunakan untuk segala pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:140/MJT/DISP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307117009720001 atas nama Sri Wahyuningsih, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua Pemohon, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/MJT/DISP/1989 tanggal 21 Februari 1989 atas nama Sri Wahyuningsih, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307111601080757 atas nama kepala keluarga Dharsono Garno, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3307-LT-03112023-0002 tanggal 3 November 2023, atas nama Saudah, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/03/I/SPBN/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candirejo, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/04/I/SPBN/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candirejo, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Setor Awal tanggal 27 Januari 2015, kemudian diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Rohim**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak karena Saksi dan Pemohon dulu bertempat tinggal di Desa Candirejo;

- Bahwa setelah Pemohon menikah, Pemohon bertempat tinggal di Munggang Bawah RT.006/RW.011, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Pemohon adalah Chaeron dan Saodah;

- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data pada ijazah dan paspor Pemohon, kemudian Pemohon perlu izin pengadilan untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis **CHAERON (al)** diperbaiki menjadi **CHOERON** sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis **SAODAH** diperbaiki menjadi **SAUDAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Candirejo;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Ahman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak karena Saksi dan Pemohon dulu bertempat tinggal di Desa Candirejo;

- Bahwa setelah Pemohon menikah, Pemohon bertempat tinggal di Munggang Bawah RT.006/RW.011, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Pemohon adalah Chaeron dan Saodah;

- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data pada ijazah dan paspor Pemohon, kemudian Pemohon perlu izin pengadilan untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis **CHAERON (al)** diperbaiki menjadi **CHOERON** sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis **SAODAH** diperbaiki menjadi **SAUDAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Candirejo;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Rohim dan Saksi Ahman;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Sri Wahyuningsih yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini dan Pemohon dulu bertempat tinggal di Desa Candirejo;
- Bahwa benar setelah Pemohon menikah, Pemohon bertempat tinggal di Munggang Bawah RT.006/RW.011, Kelurahan Kalibeper, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Bukti P.1 dan P.4);
- Bahwa benar orang tua dari Pemohon adalah Chaeron dan Saodah (Bukti P.2 sampai dengan P.4);
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.3) dengan data pada ijazah dan paspor Pemohon, kemudian Pemohon perlu izin pengadilan untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama (Bukti P.6 dan P.7), selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.5) dan Surat Nikah ibu Pemohon (Bukti P.2);
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Candirejo;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.4), dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Munggang Bawah RT.006/RW.011, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dati II Wonosobo tanggal 21 Februari 1989, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON sesuai dengan SPPH, Surat Keterangan Beda Nama, selanjutnya nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 140/MJT/DI SP/1989 tanggal 21 Februari 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, data nama ayah Pemohon semula tertulis CHAERON (al) diperbaiki menjadi CHOERON dan nama ibu Pemohon semula tertulis SAODAH diperbaiki menjadi SAUDAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 25 Januari 2024.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)